

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERGESERAN BUDAYA MOMIOHO**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Ollot 1  
Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

OLEH:

**Fandri Mamonto**

NIM. 281410074

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**


**PEMBIMBING I**

  
**Ridwan Ibrahim, S.Pd,M.Si**  
NIP. 19710612 199802 1 002

**PEMBIMBING II**

  
**Funco Tanipu, ST,MA**  
NIP. 19810612 200912 1 002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosiologi**

  
**Farid Th. Musa, S.Sos, MA**  
Nip. 19671110 200003 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI TENTANG “PERGESERAN BUDAYA MOMIOHO”

(Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Ollot 1  
Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)  
OLEH:

Fandri Mamonto NIM. 281410074

Telah di pertahankan di depan penguji

Hari/tanggal : Sabtu 10 Januari 2015

Waktu : 08.00 s/d selesai

Penguji

1. Sainudin Latare, S.Pd., M.Si  
Nip : 19750810 200212 1 002

1.....  


2. Dr. Rauf A. Hatu, M.si  
Nip. 19631216 199112 1 001

2.....  


3. Ridwan Ibrahim, S.Pd., M.Si  
Nip : 197106121998021002

3.....  


4. Funco Tanipu, ST, MA  
Nip. 19810612 200912 1 002

4.....  


Gorontalo, Januari 2015  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Sastro. Wanto, SH.,M.Si  
NIP.19660903 199603 1 001



# **PERGESERAN BUDAYA MOMIOHO**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Ollot 1  
Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

*E-mail: fandri\_mamonto@yahoo.com*

**FANDRI MAMONTO<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Latar belakang dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai pengetahuan pengetahuan budaya lokal Momioho masyarakat Desa Ollot 1, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin, mampu memahami dan mengidentifikasi gejala sosiologis yang berkenaan dengan pengetahuan tentang Budaya Momioho masyarakat Desa Ollot1.*

*Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa budaya Momioho merupakan sebuah hukum adat yang diberikan pada masyarakat yang telah melanggar kesepakatan, perjanjian, bersama oleh ke dua bela pihak atau lebih yang sering disebut melanggar musyawarah bersama. Momioho juga identik dengan sangksi, denda. Bagi ada anggota masyarakat yang melanggar akan diberikan denda berupa uang tunai Rp. 250.000 khusus satu Desa. Kalau berbeda Desa masyarakat yang melanggarnya akan berbeda juga dendanya. Akan tetapi budaya lokal Momioho saat ini banyak generasi muda yang kurang mengetahuinya akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa dan lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Ollot 1 tentang budaya lokal termasuk budaya Momioho.*

*Momioho juga merupakan pengetahuan tradisional yang mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat, pertama fungsi mengatur, menyelesaikan pertikaian, memelihara keamanan bagi masyarakat. Akan tetapi keberadaan perkembangan momioho juga diperhadapkan oleh tantangan globalisasi yaitu berupa pengaruh budaya luar terhadap budaya lokal dan bagaimana pemerintah Desa atau Daerah yang kurang memperhartikan keberadaan budaya lokal.*

*Kata kunci : pengetahuan tradisional, Globaliasi, budaya lokal Momioho*

---

<sup>1</sup> Fandri Mamonto Merupakan Mahasiswa Jurusan S1 Sosiologi Di Universitas Negeri Gorontalo Dengan Nim 2814 100 74